



**PUTUSAN**

**Nomor 880/PID/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GOJALI MUCHTAR BIN KARTO KADIRAN;  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir: 41 tahun/7 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjungsepreh RT. 10 RW. 03 Kecamatan  
Maospati Kabupaten Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Tiga Putra Rahma Perkasa);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

*Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dioersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mas Herly Sutarto, S.E., S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hengky & Partners, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ruko Madiun Indah No. 04 Te'an Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, yang telah dilegalisir di kepanteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 28 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 880/PID/2024/PT SBY tanggal 7 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 880/PID/2024/PT SBY tanggal 7 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa Gojali Muchtar Bin Karto Kadiran pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di kantor Terdakwa di PT. Tiga Putra Rahma Perkasa beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ruko Nomor 12 Te'an Demangan, Kota Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Tahun 2018 Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Tiga Putra Rahma Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 56 Notaris Iriani Hartati, S.H., alamat Jalan Brigjend Katamso No. 34 Purworejo tertanggal 26 Maret 2015 yang bergerak di bidang *developer* perumahan dan kontraktor melakukan penjualan unit-unit perumahan subsidi dan non subsidi yang bernama Green Indah Mutiara Nglames yang berlokasi di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang pembiayaan pembelian lahan dan pembangunannya bekerja sama dengan Bank BTN Madiun dengan nilai pinjaman sebesar 7 (tujuh) miliar rupiah, kemudian bagian admin penjualan/*marketing* di PT. Tiga Putra Rahma Perkasa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa untuk pembelian unit perumahan yang dilakukan secara *cash* bertahap tidak dikenakan bunga dan harga lebih murah, dan setelah lunas pembayaran maka sertifikat akan segera diserahkan kepada pembeli. Bahwa terdapat 11 (sebelas) orang pembeli yang selanjutnya disebut sebagai para Saksi Korban yang tertarik untuk membeli perumahan tersebut dan mekanisme pembayaran unit perumahan di Green Indah Mutiara Nglames dilakukan secara *cash* bertahap dengan cara pembayaran tunai ke bagian admin dan *transfer* ke Rekening Bank Mandiri Nomor 17009 9051115 an. PT. Tiga Putra Rahma Perkasa, Rekening BRI Nomor 007801000140566 atas nama Gojali Muchtar, dengan rincian diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Pembeli dan Unit Rumah	Tanggal transaksi	Jumlah Uang (Rp)	Pembayaran	Keterangan
1.	Dinar Irawan C-14 dan C-	18 April 2018	2.000.000,00 (tunai)	BRI Gojali	Lunas
		3 September 2018	130.000.000,0	BRI Gojali	



	15		0 (transfer)		
		19 Juli 2019	141.721.000,00 (transfer)		
2.	Yeni Irawan Kris N A-10	31 Agustus 2018	1.000.000,00 (tunai)	Oktavia	Lunas
		11 Januari 2019	60.000.000,00 (transfer)	BRI	
		15 November 2019	2.000.000,00 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma Perkasa	
		8 Januari 2020	10.000.000,00 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma Perkasa	
		2 Januari 2021	79.500.000,00 (tunai)	Desy	
		2 Juni 2022	18.250.000,00 (tunai)	Desy	
3.	Indro Dono Trining A-7	23 Pebruari 2018	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		22 Oktober 2018	221.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
4.	Sumiati E-7	25 Oktober 2018	60.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		31 Januari 2019	40.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		11 Maret 2020	23.500.000,00 (tunai)	Nisa	
		6 Januari 2020	6.500.000,00	Nisa	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(tunai)		
		19 September 2021	5.000.000,00 (tunai)	Aris	
		31 Oktober 2021	5.000.000,00 (tunai)	Aris	
5.	Yulaikah B-4	6 Maret 2018	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		15 Mei 2018	60.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		26 November 2018	20.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		3 Januari 2019	5.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		23 November 2019	47.000.000,00 (tunai)	Nisa	
6.	Awang Fadilah Diana D-15	Januari 2019	11.000.000,00 (tunai)	Elvitri	Lunas
		21 Maret 2019	10.000.000,00 (tunai)	Elvitri	
		20 Juni 2019	43.000.000,00 (tunai)	Elvitri	
		5 Mei 2020	77.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		13 Maret 2023	10.525.000,00 (tunai)	Elvitri	
7.	Putut Dwi Jatmoko E-14	6 Januari 2020	100.000.000,00 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma Perkasa	Lunas
		10 Januari 2020	35.000.000,00	Mandiri PT	

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



			(transfer)	Tiga Putra Rahma Perkasa	
8.	Nurkolis Setyo Widodo F-34	28 Maret 2019	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		4 April 2019	10.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		29 Juli 2019	60.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		19 Agustus 2019	53.000.000,00 (tunai)	Nawa	
		20 Mei 2020	10.000.000,00 (tunai)	Nawa	
9.	Ardita Yudha Admaja C-17	15 Agustus 2018	500.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		27 Agustus 2018	5.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		18 September 2018	30.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		24 September 2018	29.500.000,00 (tunai)	Nisa	
		24 Pebruari 2020	48.000.000,- (tunai)	Nisa	
		29 Pebruari 2020	10.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		29 Pebruari 2020	10.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		15 Maret 2023	10.525.000,00 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma	



				Perkasa	
10.	Yulinar G-10	19 November 2019	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		21 November 2019	100.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		21 November 2019	22.500.000,00 (tunai)	Nisa	
		16 September 2021	6.500.000,00 (tunai)	Desy	
		16 September 2021	10.525.000,00 (tunai)	Desy	
11.	Dwi Ananta Putra F-7	13 September 2018	1.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	Lunas
		2 Oktober 2018	65.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		6 April 2019	17.250.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		17 Januari 2019	59.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		5 Oktober 2019	150.000,00 (tunai)	Nisa	
Total Uang			1.914.246.000,-00		

- Bahwa 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut pada saat melakukan pelunasan pembayaran, diberitahu oleh bagian admin jika sertifikat akan segera diproses dari SHGB ke SHM dan akan dijadwalkan untuk proses balik nama, namun sertifikat SHGB tersebut tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa kepada para Saksi Korban, hingga pada sekira bulan Maret Tahun 2023, 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut pernah didatangi oleh petugas dari Bank BPR Syariah Sragen yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang ditempati sudah dijadikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pinjaman oleh Terdakwa ke Bank BPR Syariah Sragen, kemudian 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut datang ke kantor PT. Tiga Putra Rahma Perkasa menanyakan mengapa SHGB dijamin ke Bank Syariah Sragen dan BPR Polatama Kusuma Jiwan kemudian dijawab oleh karyawan Terdakwa jika PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sedang ada permasalahan manajemen keuangan, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang pembayaran rumah di Perumahan Green Indah Mutiara Nglames sebesar Rp1.914.246.000,00 dari 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut yang seharusnya dipergunakan Terdakwa untuk menebus sertifikat yang dijamin ke BTN Madiun, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar operasional kantor, membangun unit perumahan yang lain, untuk pembelian lahan dan pembayaran bunga bank dan karena Terdakwa beralasan ingin menyelesaikan seluruh penjualan proyek perumahan agar menutupi kerugian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Cicilia untuk membuat rincian data penebusan agunan di BTN Madiun untuk persyaratan *top up* pengajuan penambahan pinjaman ke Bank Syariah Sragen dengan membuat seolah-olah pembayaran unit perumahan belum lunas, lalu pada tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BPR Syariah Sragen dengan *plafon kredit* sebesar Rp3.570.000.000,00 dengan jaminan 3 SHM milik Terdakwa dan 23 SHGB perumahan Green Indah Mutiara Nglames dengan melampirkan daftar sisa tagihan atas 23 SHGB tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada Bank BPR Syariah Sragen agar mentransfer dana kredit (*take over kredit*) sebesar Rp412.600.000,00 langsung kepada BTN Madiun dengan maksud untuk melunasi pinjaman dan menebus 23 sertipikat SHGB perumahan Green Indah Mutiara Nglames, dan setelah dilakukan pelunasan di BTN Madiun, Terdakwa menyerahkan 23 SHGB tersebut kepada Bank Syariah Sragen yang 11 SHGB diantaranya adalah milik para Saksi Korban;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, pada tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa juga mengajukan *restrukturisasi kredit* ke Bank BPR Polatama Kusuma Jiwan Kabupaten Madiun sebesar Rp250.000.000,00 dengan jaminan 1 sertifikat HGB Nomor 00378 (Blok G-10) perumahan Green Indah Mutiara Nglames dan Terdakwa menyampaikan bahwa rumah G-10 tersebut belum ada pembelinya namun nyatanya telah lunas pembayarannya oleh Saksi Korban Yulinar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas adalah agar Terdakwa dapat menjaminkan kembali sertifikat SHGB milik para Saksi Korban yang telah lunas tersebut kepada Bank Syariah Sragen dan BPR Polatama Kusuma Jiwan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi berupa sejumlah uang hasil pengajuan kredit tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.914.246.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Gojali Muchtar Bin Karto Kadiran pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di kantor Terdakwa di PT. Tiga Putra Rahma Perkasa beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ruko Nomor 12 Te'an Demangan, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan Terdakwa untuk memiliki sejumlah uang, Terdakwa selaku Direktur PT. Tiga Putra Rahma Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 56 Notaris Iriani Hartati, S.H., alamat Jalan Brigjend Katamso No. 34 Purworejo tertanggal 26 Maret 2015 yang bergerak di bidang developer perumahan dan kontraktor melakukan penjualan unit-unit perumahan subsidi dan non subsidi yang bernama Green Indah Mutiara Nglames yang berlokasi di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun yang pembiayaan pembelian lahan dan pembangunannya bekerja sama dengan Bank BTN Madiun dengan nilai pinjaman sebesar 7 (tujuh) miliar rupiah, kemudian bagian admin penjualan/*marketing* di PT. Tiga Putra Rahma Perkasa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa untuk pembelian unit perumahan yang dilakukan secara *cash* bertahap tidak dikenakan bunga dan harga lebih murah, dan setelah lunas pembayaran maka sertifikat akan segera diserahkan kepada pembeli. Bahwa terdapat 11 (sebelas) orang pembeli yang selanjutnya disebut sebagai para Saksi Korban yang tertarik untuk membeli perumahan tersebut dan mekanisme pembayaran unit perumahan di Green Indah Mutiara Nglames dilakukan secara *cash* bertahap dengan cara pembayaran tunai ke bagian admin dan transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 17009 9051115 an. PT. Tiga Putra Rahma Perkasa, Rekening BRI Nomor 007801000140566 atas nama Gojali Muchtar, dengan rincian diantaranya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pembeli dan Unit Rumah	Tanggal transaksi	Jumlah Uang (Rp)	Pembayaran	Keterangan
-----	-----------------------------	-------------------	------------------	------------	------------



1.	Danan Irawan C-14 dan C-15	18 April 2018	2.000.000,00 (tunai)	BRI Gojali	Lunas
		3 September 2018	130.000.000,0 0 (transfer)	BRI Gojali	
		19 Juli 2019	141.721.000,0 0 (transfer)		
2.	Yeni Irawan Kris N A-10	31 Agustus 2018	1.000.000,00 (tunai)	Oktavia	Lunas
		11 Januari 2019	60.000.000,00 (transfer)	BRI	
		15 November 2019	2.000.000,00 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma Perkasa	
		8 Januari 2020	10.000.000,00 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma Perkasa	
		2 Januari 2021	79.500.000,00 (tunai)	Desy	
		2 Juni 2022	18.250.000,00 (tunai)	Desy	
3.	Indro Dono Trining A-7	23 Pebruari 2018	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		22 Oktober 2018	221.000.000,0 0(transfer)	BRI Gojali	
4.	Sumiati E-7	25 Oktober 2018	60.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		31 Januari 2019	40.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		11 Maret 2020	23.500.000,00	Nisa	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(tunai)		
		6 Januari 2020	6.500.000,00 (tunai)	Nisa	
		19 September 2021	5.000.000,00 (tunai)	Aris	
		31 Oktober 2021	5.000.000,00 (tunai)	Aris	
5.	Yulaikah B-4	6 Maret 2018	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		15 Mei 2018	60.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		26 November 2018	20.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		3 Januari 2019	5.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		23 November 2019	47.000.000,00 (tunai)	Nisa	
6.	Awang Fadilah Diana D-15	Januari 2019	11.000.000,00 (tunai)	Elvitri	Lunas
		21 Maret 2019	10.000.000,00 (tunai)	Elvitri	
		20 Juni 2019	43.000.000,00 (tunai)	Elvitri	
		5 Mei 2020	77.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		13 Maret 2023	10.525.000,00 (tunai)	Elvitri	
7.	Putut Dwi Jatmoko	6 Januari 2020	100.000.000,0 0 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma	Lunas

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



	E-14			Perkasa	
		10 Januari 2020	35.000.000,00 (transfer)	Mandiri PT Tiga Putra Rahma Perkasa	
8.	Nurkolis Setyo Widodo F-34	28 Maret 2019	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		4 April 2019	10.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		29 Juli 2019	60.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		19 Agustus 2019	53.000.000,00 (tunai)	Nawa	
		20 Mei 2020	10.000.000,00 (tunai)	Nawa	
9.	Ardita Yudha Admaja C-17	15 Agustus 2018	500.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		27 Agustus 2018	5.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		18 September 2018	30.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		24 September 2018	29.500.000,00 (tunai)	Nisa	
		24 Pebruari 2020	48.000.000,- (tunai)	Nisa	
		29 Pebruari 2020	10.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		29 Pebruari 2020	10.000.000,00 (tunai)	Nisa	
		15 Maret 2023	10.525.000,00	Mandiri PT	





			(transfer)	Tiga Putra Rahma Perkasa	
10.	Yulinar G-10	19 November 2019	1.000.000,00 (tunai)	Nisa	Lunas
		21 November 2019	100.000.000,0 0 (transfer)	BRI Gojali	
		21 November 2019	22.500.000,00 (tunai)	Nisa	
		16 September 2021	6.500.000,00 (tunai)	Desy	
		16 September 2021	10.525.000,00 (tunai)	Desy	
11.	Dwi Ananta Putra F-7	13 September 2018	1.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	Lunas
		2 Oktober 2018	65.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		6 April 2019	17.250.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		17 Januari 2019	59.000.000,00 (transfer)	BRI Gojali	
		5 Oktober 2019	150.000,00 (tunai)	Nisa	
Total Uang			1.914.246.000,00		

- Bahwa 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut pada saat melakukan pelunasan pembayaran, diberitahu oleh bagian admin jika sertifikat akan segera diproses dari SHGB ke SHM dan akan dijadwalkan untuk proses balik nama, namun sertifikat SHGB tersebut tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa kepada para Saksi Korban, hingga pada sekira bulan Maret Tahun 2023, 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut pernah didatangi oleh petugas dari Bank BPR Syariah Sragen yang



menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang ditempati sudah dijadikan jaminan pinjaman oleh Terdakwa ke Bank BPR Syariah Sragen, kemudian 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut datang ke kantor PT. Tiga Putra Rahma Perkasa menanyakan mengapa SHGB dijamin ke Bank Syariah Sragen dan BPR Polatama Kusuma Jiwan kemudian dijawab oleh karyawan Terdakwa jika PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sedang ada permasalahan manajemen keuangan, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang pembayaran rumah di Perumahan Green Indah Mutiara Nglames sebesar Rp1.914.246.000,00 dari 11 (sebelas) orang Saksi Korban tersebut yang seharusnya dipergunakan Terdakwa untuk menebus sertifikat yang dijamin ke BTN Madiun, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar operasional kantor, membangun unit perumahan yang lain, untuk pembelian lahan dan pembayaran bunga bank dan karena Terdakwa beralasan ingin menyelesaikan seluruh penjualan proyek perumahan agar menutupi kerugian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Cicilia untuk membuat rincian data penebusan agunan di BTN Madiun untuk persyaratan *top up* pengajuan penambahan pinjaman ke Bank Syariah Sragen dengan membuat seolah-olah pembayaran unit perumahan belum lunas, lalu pada tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BPR Syariah Sragen dengan *plafon kredit* sebesar Rp3.570.000.000,00 dengan jaminan 3 SHM milik Terdakwa dan 23 SHGB perumahan Green Indah Mutiara Nglames dengan melampirkan daftar sisa tagihan atas 23 SHGB tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada Bank BPR Syariah Sragen agar mentransfer dana kredit (*take over kredit*) sebesar Rp412.600.000,00 langsung kepada BTN Madiun dengan maksud untuk melunasi pinjaman dan menebus 23 sertifikat SHGB perumahan Green Indah Mutiara Nglames, dan setelah dilakukan pelunasan di BTN Madiun, Terdakwa menyerahkan 23 SHGB tersebut kepada Bank Syariah Sragen yang 11 SHGB diantaranya adalah milik para Saksi Korban;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, pada tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa juga mengajukan *restrukturisasi kredit* ke Bank BPR Polatama Kusuma Jiwan Kabupaten Madiun sebesar Rp250.000.000,00 dengan jaminan 1 sertifikat HGB Nomor 00378 (Blok G-10) perumahan Green Indah Mutiara Nglames dan Terdakwa menyampaikan bahwa rumah G-10 tersebut belum ada pembelinya namun nyatanya telah lunas pembayarannya oleh Saksi Korban Yulinar dan pada saat pembelian unit rumah, Saksi Yulinar dijanjikan oleh Terdakwa akan segera diberikan SHGB perumahan dan diproses AJB ke Notaris jika telah lunas pembayaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas adalah agar Terdakwa dapat menjamin kembali sertifikat SHGB milik para Saksi Korban yang telah lunas tersebut kepada Bank Syariah Sragen dan BPR Polatama Kusuma Jiwan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi berupa sejumlah uang hasil pengajuan kredit tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.914.246.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri

Kabupaten Madiun tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gojali Muchtar Bin Karto Kadiran bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gojali Muchtar Bin Karto Kadiran dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

1. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli rumah (PPJBR) Nomor 02/PPJBR/MDN/X/2018 tertanggal 3 November 2018;
2. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari an. Indro kepada Bank Bri No. Rek.: 00700-000-140-566 an. Gozali Muchtar;
3. 2 (dua) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;  
(Nomor 1 s/d 3 dikembalikan kepada Saksi Indro Dono Trining Yudo)
4. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli rumah (PPJBR) Nomor 01/PPJBR/MDN/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BCA dari an. Jumali kepada Bank Bri No. Rek.: 00700-000-140-566 an. Gozali Muchtar;
6. 4 (empat) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;  
(nomor 4 s/d 6 dikembalikan kepada Saksi Yeni Irawan Kris Natalia Karu Lina);
7. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli rumah (PPJBR) Nomor 04/PPJBR/MDN/XI/2018 tertanggal 12 November 2018;
8. 6 (enam) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;  
(Nomor 7 dan 8 dikembalikan kepada Saksi Sumiati)
9. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli rumah (PPJBR) Nomor 05/PPJBR/MDN/XI/2018 tertanggal 30 November 2018;
10. 5 (lima) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;  
(Nomor 9 dan 10 dikembalikan kepada Saksi Yulaikah)
11. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli rumah (PPJBR) Nomor 01/PPJBR/MDN/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018;
12. 8 (delapan) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;  
(Nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Saksi Ardita Yudha Admaja)
13. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli rumah (PPJBR) Nomor 03/PPJBR/MDN/X/2018 tertanggal 3 November 2018;

*Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank Jatim pengirim Danar Irawan kepada Bank Bri No. Rek.: 00700-000-140-566 an. Gozali Muchtar dengan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank BRI Agen Briling Unit Kwadungan kepada Bank Bri No. Rek.: 00700-000-140-566 an. Gozali Muchtar dengan uang sebesar Rp141.721.000,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
16. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa  
(Nomor 13 s/d 16 dikembalikan kepada Saksi Danar Irawan);
17. 1 (satu) lembar berita acara serah terima 1 unit rumah Green Indah Mutiara Nglames Blok D15 dari marketing PT. Tiga Putra Rahma Perkasa tertanggal 15 Agustus 2020;
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank BRI Unit Saradan an. Wilis Herowati kepada Bank Bri No. Rek.: 00700-000-140-566 an. Gozali Muchtar dengan uang sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
19. 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa untuk pembayaran perumahan Green Indah Mutiara Nglames Blok D-15;
20. 1 (satu) lembar rincian biaya untuk balik nama dari SHGB menjadi SHM melalui Notaris yang disediakan oleh PT. Tiga Putra Rahma Perkasa dengan jumlah uang Rp7.600.000,00;  
(Nomor 17 s/d 20 dikembalikan kepada Saksi Awang Fadilah Diana Putra)
21. 1 (satu) bendel surat perjanjian pengiatan jual beli rumah No. 01/PPJBR/MDN/XI/2020, tanggal 10 Januari 2020;
22. 2 (dua) lembar bukti pembayaran melalui setor tunai di Bank BRI kepada Rekening Mandiri Nomor: 17 009 905 111 5 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
23. 2 (dua) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang ditandatangani atas nama Nisa dan Nawa;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima 1 unit rumah tertanggal 7 Januari 2020;  
(Nomor 21 s/d 24 dikembalikan kepada Saksi Putut Dwi Jatmoko);
25. 1 (satu) bendel surat perjanjian pengikatan jual beli rumah No. 16/PPJBR/MDN/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;
26. 5 (lima) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima 1 unit rumah tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani atas nama Sdr. Aris Setiawan selaku karyawan PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;  
(Nomor 25 s/d 27 dikembalikan kepada Saksi Nurkolis Setyo Widodo)
28. 1 (satu) bendel perjanjian pengikatan jual beli rumah (PPJBR) Nomor /PPJBR/MDN/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
29. 1 (satu) lembar slip setor tunai dari Bank BRI ke Bank BRI an. Gojali Muchtar dengan Nomor Rekening 007801000140566;
30. 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;  
(Nomor 28 s/d 30 dikembalikan kepada Saksi Yulinar);
31. 3 (tiga) lembar pembayaran melalui setor tunai di Bank BRI kepada Rekening Bank BRI Nomor 007801000140566 atas nama Gojali Muchtar;
32. 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang ditandatangani atas nama Nisa;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima 1 unit rumah tertanggal 5 Oktober 2019;  
(Nomor 31 s/d 33 dikembalikan kepada Saksi Dwi Ananta Putra, S.PSI)
34. Asli SHGB Nomor 00222 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
35. Asli SHGB Nomor 00225 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
36. Asli SHGB Nomor 00287 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli SHGB Nomor 00231 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
  38. Asli SHGB Nomor 00260 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
  39. Asli SHGB Nomor 00257 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
  40. Asli SHGB Nomor 00258 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
  41. Asli SHGB Nomor 00280 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
  42. Asli SHGB Nomor 00293 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
  43. Asli SHGB Nomor 00333 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
  44. Asli SHGB Nomor 00306 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
- (Nomor 34 s/d 44 dikembalikan kepada yang berhak melalui BPR Syariah Sragen);
45. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 76 tertanggal 29 Maret 2023 antara BPR Syariah Sukowati Sragen dengan PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
  46. 1 (satu) bendel fotokopi surat pengajuan permohonan pembiayaan/piutang oleh PT. Tiga Putra Rahma Perkasa Nomor 060/BSS/Prop/MSY/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah dilegalisir;
  47. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa data cash tempo yang dibuat oleh PT. Tiga Putra Rahma Perkasa tertanggal 27 Februari 2022 yang telah dilegalisir;
  48. 3 (tiga) lembar fotokopi surat peringatan dari Bank BPRS Sragen kepada pihak PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
  49. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00257 atas

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

50. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00258 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

51. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00280 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

52. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00260 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

53. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00225 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

54. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00222 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

55. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00231 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

56. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00306 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

57. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00287 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

58. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00333 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

59. 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat SHGB Nomor 00293 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

60. 1 (satu) bendel berita acara rapat komite pembiayaan unit/cabang PT. BPRS Sukowati Sragen tanggal 27 Maret 2023 beserta lampiran antara lain:

a. Memorandum usulan pembiayaan Nomor...../BPRS-BSS/MKT/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;

b. Jadwal angsuran PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

61. 1 (satu) lembar BI *Checking* PT. Tiga Putra Rahma Perkasa Nomor Reg 219 tertanggal 31 Maret 2023;

62. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran BPRS Sukowati Sragen kepada PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sebesar Rp412.600.000,00 tertanggal 30 Maret 2023;

63. 1 (satu) lembar *check list* kelengkapan persyaratan dokumen

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan PT. BPRS Sukowati Sragen an. nasabah PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

64. 1 (satu) bendel Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA Sr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen tertanggal 4 Oktober 2023.

65. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 007801000140566 atas nama Gozali Muchtar alamat Desa Tanjungsepreh RT. 10 RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, tertanggal 5 Januari 2024 periode 1 September 2018 s.d 31 Desember 2018;

66. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 007801000140566 atas nama Gozali Muchtar alamat Desa Tanjungsepreh RT. 10 RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, tertanggal 5 Januari 2024 periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;

67. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 007801000140566 atas nama Gozali Muchtar alamat Desa Tanjungsepreh RT. 10 RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, tertanggal 4 Januari 2024 periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020.

68. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 56 Notaris Iriani Hartati, S.H., Alamat Jln. Brigjend Katamso No. 34 Purworejo tertanggal 26 Maret 2015;

69. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 17009 9051115 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa periode 1 Januari 2020 s.d 29 Februari 2020;

70. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sebesar Rp3.500.000,00 untuk proses balik nama atas nama Ardita Yudha Admaja C-17 Perum Mutiara Nglames tertanggal 15 Maret 2023;

71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sebesar Rp3.500.000,00 untuk proses balik nama atas nama Awang Fadilah Diana Putra Blok D-15 Perum Mutiara

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglames tertanggal 13 Maret 2023;

72. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian titipan biaya AJB Notaris atas nama Sumiati Blok E-7 tertanggal 6 Desember 2023;

73. 1 (satu) buah stempel "PT. Tiga Putra Rahma Perkasa Development";

74. 1 (satu) lembar rincian operasional PT. Tiga Putra Rahma Perkasa per 13 September-18 September 2021 tertanggal 18 September 2021;

75. 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer Bank BCA Nomor Rekening 1772020133 atas nama Gojali Muchtar sebesar Rp18.250.000,00;

76. 7 (tujuh) lembar rekening koran Tahapan BCA KCU Madiun No. Rekening 1772020133 atas nama Gojali Muchtar periode Mei 2022;

77. 1 (satu) buah fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 8 Agustus 2018 antara Bank BTN dengan pihak PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

78. 1 (satu) bendel fotokopi *Addendum* Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 9 November 2021;

79. 1 (satu) lembar rekening koran BTN CBC Surabaya No. Rek.: 0002901110001279 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa periode 1 Januari 2023 s.d 7 Maret 2024 tertanggal 7 Maret 2024;

80. 1 (satu) lembar rekening koran BTN CBC Surabaya No. Rekening: 0002901110001287 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa periode 1 Januari 2023 s.d Maret 2024 tertanggal 7 Maret 2024;

81. 1 (satu) bendel *Aplikasi* Permohonan Kredit atas nama Gojali Muchtar tanggal 7 Februari 2020.

82. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor 48170/KR/PK/02/2020/01.47.028599.01 atas nama kreditur Gojali Muchtar tertanggal 18 Februari 2020;

83. 1 (satu) bendel hasil BI *Checking* tanggal permintaan 31 Maret 2022 atas nama debitur Gojali Muchtar;

84. 1 (satu) bendel hasil BI *Checking* tanggal permintaan 31 Maret

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas nama Irma Dwi Yanti;

85. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor n 25 tertanggal 31 Maret 2022;

86. 1 (satu) lembar Surat Permohonan *Restrukturisasi Kredit* Umum oleh Gojali Muchtar kepada Direksi BPR Polatama Kusuma Jiwan tertanggal 30 Maret 2022;

87. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irma Dwi Yanti tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Gojali Muchtar dan Irma Dwi Yanti;

88. 1 (satu) lembar *Aplikasi Restrukturisasi Kredit* Umum BPR Polatama Kusuma Jiwan perihal data *debitur restrukturisasi kredit* atas nama Gojali Muchtar dan pendamping Irma Dwi Yanti;

89. 1 (satu) lembar analisa kuantitatif kemampuan mengangsur debitur atas nama Gojali Muchtar tertanggal 31 Maret 2022;

90. 1 (satu) lembar Sistem Informasi Penilaian Agunan (SIPA) Tanah atas nama debitur Gojali Muchtar tertanggal 31 Maret 2022;

91. 1 (satu) lembar Sistem Informasi Penilaian Agunan (SIPA) Bangunan atas nama debitur Gojali Muchtar tertanggal 31 Maret 2022;

92. 1 (satu) lembar persetujuan *restrukturisasi kredit* dengan jaminan sertifikat No. 378 sebesar Rp250.000.000,00 tertanggal 31 Maret 2022;

93. 1 (satu) bendel *addendum* II (kedua) Perjanjian Kredit Nomor 48170/KR/PK/03/2022/01.47.028599.01 atas nama kreditur Gojali Muchtar tanggal 31 Maret 2022;

(Nomor 45 s/d 93 tetap terlampir dalam berkas perkara);

94. Asli SHGB Nomor 0378 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui BPR Polatama Kusuma Jiwan);

6.

M

enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gojali Muchtar Bin Karto Kadiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 02/PPJBR/MDN/X/2018 tanggal 3 November 2018;
  - 2) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari atas nama Indro kepada Bank BRI Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gojali Muchtar;
  - 3) 2 (dua) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Indro Dono Trining Yudo;

- 4) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 01/PPJBR/MDN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;
- 5) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BCA dari atas nama Jumali kepada Bank BRI Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gojali Muchtar;
- 6) 4 (empat) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Yeni Irawan Kris Natalia Karu Lina;

- 7) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 04/PPJBR/MDN/XI/2018 tanggal 12 November 2018;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 6 (enam) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Sumiati;

9) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 05/PPJBR/MDN/XI/2018 tanggal 30 November 2018;

10) 5 (lima) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Yulaikah;

11) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 01/PPJBR/MDN/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;

12) 8 (delapan) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Ardita Yudha Admaja;

13) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 03/PPJBR/MDN/X/2018 tanggal 3 November 2018;

14) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank Jatim pengirim Danar Irawan kepada Bank BRI Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gojali Muchtar dengan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

15) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank BRI Agen Briling Unit Kwadungan kepada Bank BRI Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gojali Muchtar dengan uang sebesar Rp141.721.000,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

16) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Danar Irawan;

17) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit rumah Green Indah Mutiara Nglames Blok D15 dari *marketing* PT. Tiga Putra Rahma Perkasa tanggal 15 Agustus 2020;

18) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari Bank BRI Unit Saradan atas nama Wilis Herowati kepada Bank BRI Nomor Rekening 0078-

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-00140-56-6 atas nama Gojali Muchtar dengan uang sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

19) 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa untuk pembayaran perumahan Green Indah Mutiara Nglames Blok D15;

20) 1 (satu) lembar rincian biaya untuk balik nama dari SHGB menjadi SHM melalui Notaris yang disediakan oleh PT. Tiga Putra Rahma Perkasa dengan jumlah uang Rp7.600.000,00;

dikembalikan kepada Saksi Awang Fadilah Diana Putra;

21) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 01/PPBJR/MDN/XI/2020 tanggal 10 Januari 2020;

22) 2 (dua) lembar bukti pembayaran melalui setor tunai di Bank BRI kepada Bank Mandiri Nomor Rekening 171-009-905-111-5 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

23) 2 (dua) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang ditandatangani atas nama Nisa dan Nawa;

24) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit rumah tanggal 7 Januari 2020;

dikembalikan kepada Saksi Putut Dwi Jatmoko;

25) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor 16/PPJBR/MDN/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;

26) 5 (lima) lembar kuitansi bukti pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

27) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit rumah tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani atas nama Aris Setiawan selaku karyawan PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Nurkolis Setyo Widodo;

28) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJBR) Nomor /PPJBR/MDN/XI/2019 tanggal 21 November 2019;

29) 1 (satu) lembar slip setor tunai dari Bank BRI ke Bank BRI Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gojali Muchtar;

30) 4 (empat) kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



dikembalikan kepada Saksi Yulinar;

31) 3 (tiga) lembar pembayaran melalui setor tunai di Bank BRI kepada Bank BRI Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gojali Muchtar

32) 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang ditandatangani atas nama Nisa;

33) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit rumah tanggal 5 Oktober 2019;

dikembalikan kepada Saksi Dwi Ananta Putra, S.Psi;

34) 1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Akad Pembiayaan Musyawarah Nomor: 76 tanggal 29 Maret 2023 antara BPR Syariah Sukowati Sragen dengan PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

35) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pengajuan Permohonan Pembiayaan/

Piutang oleh PT. Tiga Putra Rahma Perkasa Nomor 060/BSS/Prop/MSY/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah dilegalisir;

36) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa data cash tempo yang dibuat oleh PT. Tiga Putra Rahma Perkasa tanggal 27 Februari 2022 yang telah dilegalisir;

37) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Peringatan dari Bank BRPS Sragen kepada pihak PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

38) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00257 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

39) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00258 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

40) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00280 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

41) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00260 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;

*Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00225 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
- 43) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00222 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
- 44) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00231 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
- 45) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00306 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
- 46) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00287 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00333 atas nama  
PT. Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
- 48) 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat HGB Nomor 00293 atas nama PT.  
Tiga Putra Rahma Perkasa yang telah dilegalisir;
- 49) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gozali Muchtar alamat Desa Tanjungsepreh RT.10 RW.03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, tanggal 5 Januari 2024 periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 50) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gozali Muchtar alamat Desa Tanjungsepreh RT.10 RW.03 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tanggal 5 Januari 2024 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 51) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0078-01-000140-56-6 atas nama Gozali Muchtar alamat Desa Tanjungsepreh RT.10 RW.03 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tanggal 4 Januari 2024 periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bendel fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 56 Notaris Iriani Hartati, S.H., alamat Jalan Brigjend Katamso No. 34 Purworejo tertanggal 26 Maret 2015;
- 53) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 171-009-905-111-5 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
- 54) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sebesar Rp3.500.000,00 untuk proses balik nama atas nama Ardita Yudha Admaja C17 Perum Mutiara Nglames tanggal 15 Maret 2023;
- 55) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sebesar Rp3.500.000,00 untuk proses balik nama atas nama Awang Fadilah Diana Putra Blok D15 Perum Mutiara Nglames tanggal 13 Maret 2023;
- 56) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian titipan biaya AJB Notaris atas nama Sumiati Blok E7 tanggal 6 Desember 2023;
- 57) 1 (satu) bendel Aplikasi Permohonan Kredit atas nama Gojali Muchtar tanggal 7 Februari 2020;
- 58) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Nomor 48170/KR/PK/02/2020/01.47.028599.01 atas nama kreditur Gojali Muchtar tanggal 18 Februari 2020;
- 59) 1 (satu) bendel Hasil BI *Checking* tanggal permintaan 31 Maret 2022 atas nama debitur Gojali Muchtar;
- 60) 1 (satu) bendel Hasil BI *Checking* tanggal permintaan 31 Maret 2022 atas nama Irma Dwi Yanti;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 25 tanggal 31 Maret 2022;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit Umum oleh Gojali Muchtar kepada Direksi BPR Polatama Kusuma Jiwan tanggal 30 Maret 2022;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Irma Dwi Yanti tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Gojali Muchtar dan Irma Dwi Yanti;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar Aplikasi Restrukturisasi Kredit Umum BPR Polatama Kusuma Jiwan perihal data debitur restrukturisasi kredit atas nama Gojali Muchtar dan pendamping Irma Dwi Yanti;
- 65) 1 (satu) lembar Analisa Kuantitatif Kemampuan Mengangsur Debitur atas nama Gojali Muchtar tanggal 31 Maret 2022;
- 66) 1 (satu) lembar Sistem Informasi Penilaian Agunan (SIPA) Tanah atas nama debitur Gojali Muchtar tanggal 31 Maret 2022;
- 67) 1 (satu) lembar Sistem Informasi Penilaian Agunan (SIPA) Bangunan atas nama debitur Gojali Muchtar tanggal 31 Maret 2022;
- 68) 1 (satu) lembar Persetujuan *Restrukturisasi* Kredit Dengan Jaminan Sertipikat Nomor 378 sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 31 Maret 2022;
- 69) 1 (satu) bendel *Addendum II* (Kedua) Perjanjian Kredit Nomor 48170/KR/PK/03/2022/01.47.028599.01 atas nama kreditur Gojali Muchtar tanggal 31 Maret 2022;
- 70) 1 (satu) buah stempel "PT. Tiga Putra Rahma Perkasa Development";
- 71) 1 (satu) lembar Rincian Operasional PT. Tiga Putra Rahma Perkasa per 13 September-18 September 2021 tanggal 18 September 2021;
- 72) 1 (satu) lembar foto *screenshot* bukti transfer Bank BCA Nomor Rekening: 1772020133 atas nama Gojali Muchtar sebesar Rp18.250.000,00;
- 73) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Tahapan BCA KCU Madiun Nomor Rekening 1772020133 atas nama Gojali Muchtar periode Mei 2022;
- 74) 1 (satu) buah fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 8 Agustus 2018 antara Bank BTN dengan pihak PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 9 November 2021;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) 1 (satu) lembar Rekening Koran BTN CBC Surabaya Nomor

Rekening 0002901110001279 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 7 Maret 2024;

77) 1 (satu) lembar Rekening Koran BTN CBC Surabaya Nomor Rekening 0002901110001287 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan Maret 2024 tanggal 7 Maret 2024;

78) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Komite Pembiayaan Unit/Cabang PT. BPRS Sukowati Sragen tanggal 27 Maret 2023 beserta lampiran antara lain:

- Memorandum Usulan Pembiayaan Nomor..../BPRS-BSS/MKT/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;
- Jadwal Angsuran PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

79) 1 (satu) lembar BI *Checking* PT. Tiga Putra Rahma Perkasa Nomor Reg 219 tanggal 31 Maret 2023;

80) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran BPRS Sukowati Sragen kepada PT. Tiga Putra Rahma Perkasa sebesar Rp412.600.000,00 tanggal 30 Maret 2023;

81) 1 (satu) lembar *Check List* Kelengkapan Persyaratan Dokumen Pembiayaan PT. BPRS Sukowati Sragen atas nama nasabah PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

82) 1 (satu) bendel Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA Sr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sragen tanggal 4 Oktober 2023;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

83) Asli Sertipikat HGB Nomor 00257 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa

84) Asli Sertipikat HGB Nomor 00258 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

85) Asli Sertipikat HGB Nomor 00280 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY



86) Asli Sertipikat HGB Nomor 00260 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

87) Asli Sertipikat HGB Nomor 00225 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

88) Asli Sertipikat HGB Nomor 00222 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

89) Asli Sertipikat HGB Nomor 00231 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa

90) Asli Sertipikat HGB Nomor 00306 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

91) Asli Sertipikat HGB Nomor 00287 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa

92) Asli Sertipikat HGB Nomor 00333 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

93) Asli Sertipikat HGB Nomor 00293 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Endra Sri Winarno, S.E. (Bank BPR Syariah Sragen).

94) Asli Sertipikat HGB Nomor 0378 atas nama PT. Tiga Putra Rahma Perkasa;

dikembalikan kepada Saksi Slamet (Bank BPR Polatama Kusuma Jiwan);

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 44/Akta Pid.B/2024/PN Mjy yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Jun 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 25 Juni 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, permintaan banding



tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Juli 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 3 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 44/Akta Pid.B/2024/PN Mjy yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 25 Juni 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 11 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2024;

Membaca masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding/*Inzage* Kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, masing-masing tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi :

*Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Pid.B/2024/PN.Mjy, tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan Banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara yang ringan-ringannya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa dalam Tingkat banding masing-masing Rp. 2.000,-;

## *Subsidiar:*

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Pemeriksa Perkara Ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana amar Surat Tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 25 Juni 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar, dengan merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY*

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, alasan keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, merupakan alasan bersifat penilaian subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 25 Juni 2024 Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mjy, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 44/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Mustari, S.H. dan Pudji Tri Rahadi, S.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mustari, S.H.

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.,

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 880/PID/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)